

PEDOMAN OBSERVASI

1	Kondisi wilayah mengenai letak geografis dan kondisi demografi Desa Nolakerto Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal	a. Kondisi Geografis b. Luas Wilayah Desa Nolakerto c. Jumlah Penduduk Desa Nolakerto d. Jumlah Penduduk menurut kepala keluarga e. Tingkat Pendidikan Desa Nolakerto f. Sarana dan prasarana Desa Nolakerto
2	Konsep Praktek akad <i>maro</i> pada ternak kambing di Desa Nolakerto Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal	Konsep yang dipakai dalam praktek bagi hasil dengan sistem <i>maro</i> pada ternak kambing
3	Implementasi bagi hasil dengan sistem <i>maro</i> pada Ternak kambing di Desa Nolakerto Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal	a. Praktek yang terjadi pada bagi hasil ternak kambing dengan sistem <i>maro</i> b. Jumlah kambing yang digunakan sebagai modal awal c. Tata cara pelaksanaan sistem <i>maro</i> pada usaha ternak kambing
4	Analisis Hukum Islam tentang akad <i>maro</i> pada ternak kambing di Desa Nolakerto Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal	Akad <i>maro</i> pada ternak kambing menurut Hukum Islam

PEDOMAN DOKUMENTASI

1	Profil Desa Nolakerto Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal	Kondisi umum Desa Nolakerto Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal
2	Gambaran umum Desa Nolakerto Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal	a. Letak wilayah desa b. Mayoritas agama c. Aktivitas masyarakat d. Ciri khas dari desa
3	Struktur Pemerintah Desa Nolakerto Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal	Jumlah dan keadaan penduduk di Desa Nolakerto Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal Organisasi yang aktif di Desa Nolakerto
4	Sarana dan Prasarana Desa Nolakerto Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal	Jumlah dan keadaan sarana dan prasarana serta fasilitas pelayanan di Desa Nolakerto Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal

Lampiran I

PEDOMAN WAWANCARA

Responden	Daftar Pertanyaan
Pemerintah Desa Nolakerto Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal	a. Bagaimana sejarah Desa Nolakerto Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal? b. Apa saja potensi yang dapat dikembangkan di Desa? c. Bagaimana keadaan penduduk Desa Nolakerto ?
Pengelola kambing (<i>mudharib</i>)	a. Apa yang Anda ketahui tentang <i>maro</i> kambing? b. Apa yang mendorong Anda untuk melakukan <i>maro</i> kambing? c. Bagaimana praktek akad <i>maro</i> pada ternak kambing di desa Nolakerto? d. Siapa yang menanggung biaya operasional? e. Bagaimana pembagian keuntungan dari hasil ternak kambing ini? f. Apabila mengalami kerugian siapa yang menanggungnya? g. Siapa yang menanggung

	pengobatannya apabila kambing itu sakit? h. Berapa lama proses <i>maro</i> kambing sampai penjualan? i. Bagaimana kelanjutan praktek <i>maro</i> kambing apabila ada salah satu pihak yang meninggal?
Pemodal (<i>shahibul mal</i>)	a. Apa yang Anda ketahui tentang <i>maro</i> kambing? b. Apa yang mendorong Anda untuk melakukan <i>maro</i> kambing? c. Bagaimana praktek akad <i>maro</i> pada ternak kambing di desa Nolakerto? d. Siapa yang menanggung biaya operasional? e. Bagaimana pembagian keuntungan dari hasil ternak kambing ini? f. Apabila mengalami kerugian siapa yang menanggungnya? g. Siapa yang menanggung pengobatannya apabila kambing itu sakit? h. Berapa lama proses <i>maro</i> kambing sampai penjualan?

	i. Bagaimana kelanjutan praktek <i>maro</i> kambing apabila ada salah satu pihak yang meninggal?
Tokoh Agama desa Nolakerto	a. Bagaimana pendapat Anda tentang <i>maro</i> pada hasil usaha ternak kambing? b. Apa relevansi akad <i>maro</i> pada ternak kambing dengan hukum Islam? c. Bagaimana tinjauan Hukum Islam tentang akad <i>maro</i> pada ternak kambing?



Lampiran II

DOKUMENTASI



Gambar 1. Kandang Kambing Milik Bapak Sanawi



Gambar 2. Bapak Sanawi Sebagai Pengelola Kambing



Gambar 3. Bapak Mad. Amin Sebagai pengelola Kambing

Lampiran III

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Nanang Muslimin
Tempat Tanggal Lahir : Kendal, 14 Maret 1989
Alamat : Ds. Nolakerto Rt.05 Rw.05 Kaliwungu - Kendal.

Pendidikan

1. SDN 03 Nolakerto lulus tahun 2002
2. SMP PGRI 10 Kaliwungu lulus tahun 2005
3. SMK N 2 Kendal lulus tahun 2008

Pengalaman Organisasi

1. Ketua Remaja Duku Mangir
2. Seksi Agama PR IPNU Desa Nolakerto
3. Komisi Lingkungan Hidup PK.KNPI Kec. Kaliwungu

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenar-benarnya.



Penulis

Nanang Muslimin

Transkrip Wawancara

❖ Wawancara dengan bapak Mad Amin selaku pemelihara Kambing di desa Nolakerto.

1. Apa yang anda ketahui tentang *maro* kambing?

Jawab : Maro kambing merupakan istilah pembagian hasil keuntungan dari kerjasama ternak kambing antara pemilik kambing dan pemelihara kambing.

2. Bagaimana praktek akad *maro* kambing di desa Nolakerto?

Jawab : Seorang pemilik kambing meminta tolong kepada saya untuk memelihara kambingnya, kemudian pembagian hasilnya nanti setelah kambing melahirkan pertama menjadi milik saya semua, kemudian untuk kelahiran selanjutnya dibagi dua antara saya dengan pemilik kambing.

3. Siapa yang menanggung biaya operasionalnya?

Jawab : Yang menanggung biaya operasionalnya biasanya yang memelihara kambing.

4. Bagaimana pembagian keuntungan dari hasil ternak kambing?

Jawab : Untuk pembagian keuntungannya yaitu apabila yang dijadikan modal kambing betina berarti pembagian keuntungannya yaitu anak kambing yang dilahirkan. Tetapi apabila yang dijadikan modal kambing jantan berarti pembagiannya yaitu hasil keuntungan dari penjualan kambing tersebut.

5. Apabila mengalami kerugian siapa yang menanggungnya?

Jawab : Yang menanggung kerugian ya pemilik kambing.

6. Berapa lama proses berlangsungnya *maro* kambing?

Jawab : tidak ada batas waktu kapan berakhirnya, kapan saja kerjasama maro ini bisa saja berakhir.

7. Bagaimana kelanjutan praktik maro kambing, apabila salah satu pihak ada yang meninggal dunia?

Jawab : Biasanya saya informasikan kepada keluarga pemilik kambing, apakah kerjasama mau dilanjutkan atau diakhiri.

❖ Wawancara dengan bapak Dul Rohmat selaku pemilik kambing.

1. Apa yang anda ketahui tentang *maro* kambing?

Jawab : Maro kambing merupakan istilah pembagian hasil keuntungan dari kerjasama ternak kambing antara pemilik kambing dan pemelihara kambing.

2. Bagaimana praktek akad *maro* kambing di desa Nolakerto?

Jawab : ketika saya mendatangi seseorang yang mau memelihara kambing dan saya meminta tolong untuk memelihara kambing, kemudian pembagian hasilnya nanti setelah kambing melahirkan pertama menjadi milik pemelihara semua, kemudian untuk kelahiran selanjutnya dibagi dua antara saya dengan pemelihara kambing.

3. Siapa yang menanggung biaya operasionalnya?

Jawab : Yang menanggung biaya operasionalnya biasanya yang memelihara kambing.

4. Bagaimana pembagian keuntungan dari hasil ternak kambing?

Jawab : Untuk pembagian keuntungannya yaitu apabila yang dijadikan modal kambing betina berarti pembagian keuntungannya yaitu anak kambing yang dilahirkan. Tetapi apabila yang dijadikan modal kambing jantan berarti pembagiannya yaitu hasil keuntungan dari penjualan kambing tersebut.

5. Apabila mengalami kerugian siapa yang menanggungnya?

Jawab : Yang menanggung kerugian ya pemilik kambing.

6. Berapa lama proses berlangsungnya *maro* kambing?

Jawab : tidak ada batas waktu kapan berakhirnya, kapan saja kerjasama *maro* ini bisa saja berakhir.

7. Bagaimana kelanjutan praktik maro kambing, apabila salah satu pihak ada yang meninggal dunia?

Jawab : Biasanya saya informasikan kepada keluarga pemelihara kambing, apakah kerjasama mau dilanjutkan atau diakhiri.

8. Wawancara dengan tokoh agama desa nolakerto terkait dengan praktek *maro* kambing.

1. Bagaimana pendapat anda tentang *maro* pada hasil usaha ternak kambing?

Jawab : Praktek tersebut boleh dilakukan. Yang terpenting sudah ada kerelaan kedua belah pihak dan saling *ridha*. dalam pelaksanaannya juga sudah ada kerelaan, ada barang dan hasil, serta ada ijab dan qabul antara pemilik kambing dan pemelihara kambing.

2. Apa relevansi akad *maro* pada ternak kambing dengan hukum Islam?

Jawab : Kalau dilihat dari praktiknya, akad tersebut bisa dikatakan sebagai akad qirad atau *mudharabah*.





UNIVERSITAS WAHID HASYIM

FAKULTAS AGAMA ISLAM

Jl. Menoreh Tengah X / 22 Sampangan - Semarang 50236 Telp. (024) 8505680 - 8505681 Fax. (024) 8505680

Nomor : 1266/H.05/UWH/XI/2016
Bap. : 1 Bendel
Materi : **Pembimbing Skripsi**

Semarang, 25 November 2016

Kepada

Yth. 1. Ghufroon Hamzah, M.SI.

2. Sukarto, SHI, MH

Dosen Fakultas Agama Islam

Universitas Wahid Hasyim Semarang

di-

S e m a r a n g

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Wahid Hasyim Semarang, setelah memeriksa proposal skripsi Saudara :

Nama : Nanang Muslimin

NIM : 136020422

Program Studi : Muamalat

Judul : Analisis Hukum Islam Tentang Akad Maro Pada Ternak Kambing di Desa Nolakerto Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal

telah disempurnakan, maka mohon dengan hormat agar Saudara berkenan membimbing mahasiswa tersebut sampai dengan selesai penyusunan skripsi.

Wallahul Muwaffiq Ila Aqwa Mithoriq
Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Dekan,



H. Nur Cholid, M. Ag, M. Pd

NPL. 08.05.1.0143

Penyusunan :
Ketua Rektor Universitas Wahid Hasyim Semarang
Penyusunan :



UNIVERSITAS WAHID HASYIM

FAKULTAS AGAMA ISLAM

Jl. Menoreh Tengah X / 22 Sampangan - Semarang 50236 Telp. (024) 8505680 - 8505681 Fax. (024) 8505680

Nomor: 70 /H.07/UWH/III/2017
Tempat: Proposal Skripsi
Jenis: Mohon Izin Penelitian
a.n. : Nanang Muslimin
Nim : 136020422

Semarang, 30 Maret 2017

Kepada Yth.:

Kepala Desa Nolakerto Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal

Di

tempat

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Dengan ini kami beritahukan, bahwa mahasiswa kami :

Nama : Nanang Muslimin
NIM : 136020422
Semester : VIII
Progdi. : Muamalat

Sangat membutuhkan data sehubungan dengan penulisan skripsi yang berjudul :

"ANALISIS HUKUM ISLAM TENTANG AKAD MARO PADA TERNAK KAMBING DI DESA NOLOKERTO KECAMATAN KALIWUNGU KABUPATEN KENDAL"

Untuk itu kami mohon agar mahasiswa tersebut diberi izin untuk melaksanakan penelitian di Desa Nolakerto Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal, terhitung mulai Tanggal 10 April 2017 sampai tanggal 10 Mei 2017.

Atas izin yang diberikan kami sampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Dekan,



H. Nur Cholid, M. Ag, M. Pd
NPP. 08.05.1.0143

Tembusan :

1. Rektor UWH (sebagai laporan)



PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL
KECAMATAN KALIWUNGU
KANTOR KEPALA DESA NOLOKERTO

Alamat : JL.Raya Semarang-Kendal Km.19 kode pos: 51372

SURAT KETERANGAN

Nomer : 500 /X-I/ML/2017

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Budi Supriyatno
Jabatan : Kepala Desa Nolakerto
NIP :
Alamat : Ds. Nolakerto RT 04 RW 04 Kaliwungu

Menerangkan bahwa :

Nama : Nanang Muslimin
Tempat & Tanggal lahir : Kendal, 14 Maret 1989
Universitas : Wahid Hasyim Semarang
NIM : 136020422
Prodi : Muamalat
Alamat : Ds. Nolakerto RT 05 RW 05 Kaliwungu

Benar-benar telah melaksanakan tugas penelitian di Desa Nolakerto Kecamatan Kaliwungu dengan judul "ANALISIS HUKUM ISLAM TENTANG AKAD MARO PADA TERNAK KAMBING DI DESA NOLOKERTO KECAMATAN KALIWUNGU KABUPATEN KENDAL"

Demikian keterangan ini dibuat untuk dapat di pergunakan sebagaimana mestinya dan guna seperlunya.

Nolakerto, 22-11-2017
Kepala Desa Nolakerto

BUDI SUPRIYATNO



Lampiran III

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Nanang Muslimin

Tempat Tanggal Lahir : Kendal, 14 Maret 1989

Alamat : Ds. Nolakerto Rt.05 Rw.05 Kaliwungu - Kendal.

Pendidikan

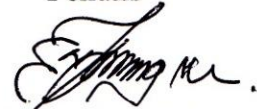
1. SDN 03 Nolakerto lulus tahun 2002
2. SMP PGRI 10 Kaliwungu lulus tahun 2005
3. SMK N 2 Kendal lulus tahun 2008

Pengalaman Organisasi

1. Ketua Remaja Duku Mangir
2. Seksi Agama PR IPNU Desa Nolakerto
3. Komisi Lingkungan Hidup PK.KNPI Kec. Kaliwungu

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

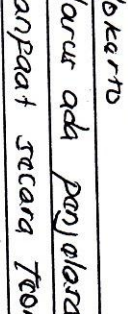
Penulis



Nanang Muslimin

MENYAKSIKAN UJIAN MUNAQASYAH

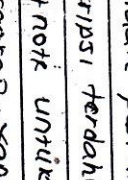
NAMA : Nanang Muslimin
 NIM : 1360209422
 PRODI : Muamalat

NO	HARI/TGL	NAMA PESERTA UJIAN MUNAQASYAH	TTD SEKRETARIS SIDANG
1	Jumat 17/3/17	Siti Rohmah	
2	Jumat 17/3/17	Aris Nafik Arisani	
3	Jumat 17/3/17	Nurul Agustina Wati	
4	Jumat 17/3/17	FAIR Cahyo Kusuma	
5	Jumat 17/3/17	Mustafid Xmma	
6	17/3/17	Dyah Marayah	

UNIVERSITAS WAHID HASYIM SEMARANG

NAMA : NANNAN6 MUSLIMIN Pembimbing I : Ghufron Hamzah, M.Si
 NIM : 1360209422 Pembimbing II : Sukarto, S.H.I, M.H
 PRODI : MUAMALAT

Judul Skripsi : Analisis Hukum Islam Tentang Akad Murohohah pada Teknik Kambing di Desa Kobero kec. Kalibugus Kabupaten Kendal

NO	HARI/TGL	MATERI BIMBINGAN	TTD
1	23/12	Tulisan Arab Jangnan di Bold	
		Telaah pustaka harus ada 3	
		Siropsi terhadap yg satu kajian	
		Footnote untuk Telaah pustaka	
		Paragraf yang menjelaskan	
		letak permasalahan dan perbedaan	
		Rumusan Masalah diganti fokus penelitian	
		Fokus penelitian di poin 1 yang benar : Bagaimana praktik akad murohohah di tengah kembang di desa Kobero	
		Nolokerto	
		Harus ada pengalasan secara manfaat secara teoritis dan praktis.	
2	29/01/17	uji proposal	

18/2017 - Ate & Rika
/11 - Diketahui Nurroshah Ayu

